



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHKAMAH AGUNG
MA N A D O

P U T U S A N

Nomor : 57-K / PM.III- 17 / AD / VIII / 2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer III - 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS
Pangkat / NRP : Pratu / 31040304850582
J a b a t a n : Taban Morri Kipan A
K e s a t u a n : Yonif 714/SM
Tempat tanggal lahir : Toli- Toli , 5 April 1982
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 714 / Sm Kipan A
Pendolo Kab. Poso Sulawesi Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III – 17 Manado tersebut diatas

:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-19 / A-15 / IV / 2011 tanggal 19 April 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132 / Tadulako selaku Papera No. Kep / 31 / VI / 2011, tanggal 16 Juni 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 54 / VII / 2011 tanggal, 22 Juli 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III - 17 Manado Nomor : Tap / 201 / PM.III- 17 / AD / X / 2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap / 201 / PM.III- 17 / AD / XI / 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan Oditur Militer III- 17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :

a. Nomor : B/681/IX/2011 tanggal 19 September 2011.

b. Nomor : B/717/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011.

c. Nomor : B/764/XI/2011 tanggal 2 November 2011.

6. Surat Panggilan Oditur Militer III- 17 Manado untuk menghadap sidang kepada Para Saksi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : B/682/IX/2011 tanggal 19 September 2011.
- b. Nomor : B/718/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011.
- c. Nomor : B/765/XI/2011 tanggal 2 November 2011.

7. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan dari Oditur Militer III- 17 Manado di depan persidangan :

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan pada hari Rabu tanggal 28 September 2011, hari Senin tanggal 24 Oktober 2011, hari Senin tanggal 14 November 2011 dan hari Selasa tanggal 29 November 2011.

2. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah di panggil secara sah menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Dan Yonif 714/SM, Nomor : B / 710 / X / 2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Letnan Kolonel Inf Satyo Ariyanto NRP. 11930082140671 sebagai Danyonif 714 /Sm, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir di Persidangan Pengadilan Militer III- 17 Manado untuk di dengar keterangannya sebagai Terdakwa, karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan (Batalyon Infanteri 714/SM) dan Satuan Terdakwa hingga sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan kepersidangan, untuk itu perkara Terdakwa tidak dapat diterima (vide putusan MA Nomor : 221 K/KR/1980 tanggal 22 Januari 1981) yang mana penuntutan Oditur Militer belum sampai kepada tuntutan pidana maka perkara Terdakwa dapat diputus dengan penuntutan tidak dapat diterima, dengan ketentuan bila pada suatu waktu ternyata Terdakwa diketemukan maka perkara Terdakwa tersebut dapat diajukan kembali kepersidangan.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer III - 17 Manado terhadap perkara pidana atas nama Agus Pratu NRP. 31040304850582, tidak dapat diterima.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer III- 17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua serta Marwan Suliandi, SH., MH Mayor Chk NRP. 1930004110466 dan Niarti, SH Mayor Sus NRP. 522941, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat Nasution, SH Kapten Chk NRP. 2910097361171, Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Marwan Suliandi, SH., MH
Niarti, SH
Mayor Chk NRP. 1930004110466
Sus NRP. 522941

Mayor

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Peginusa, SH

Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)